

SKRIPSI

**“PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA”**



OLEH

CHENDY CLARA ANJELIKA TODE

51118096

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2022



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


Pada hari ini; *Jumat* Tanggal *Enambelas* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhDua* pukul *Tigabelas* sampai pukul *Duapuluh Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Rapat Fakultas Hukum* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Chendy Clara Anjelika Tode
Tempat/Tgl. Lahir : Tuasene, 8 Januari 1999
N I M : 51118096
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "*Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :


1. KETUA : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Yohanes Umbu Sogara,SH.,M.Si
3. PENGUJI I : Yohanes Arman, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Yohanes Umbu Sogara,SH.,M.Si



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finestus Samafa, SH.,M.Hum
NIDN: 08057066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003


LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**“PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA ”**

NAMA MAHASISWA : CHENDY CLARA ANJELIKA TODE
NOMOR REGISTRASI : 51118096
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : DR. YUSTINUS PEDO, S.H.,M.HUM

MENGETAHUI :

PEMBIMBING I



Dwitvas Witarti Rabawati, S.H., M.H

NIDN: 0019096216

PEMBIMBING II



Yohanes Umbu Sogara, S.H., M.Si

NIDN: 0829095801

DISETUJUI OLEH:

Dekan Fakultas Hukum



Finestius Samafa, S.H., M.Hum
NIDN: 0809066202

Ketua Prog. Studi Hukum



Yohanes Arman, S.H., M.H
NIDN: 0805048003

MOTTO

*”Tidak ada proses yang mudah untuk hasil yang indah serta tidak ada proses yang instan
untuk hasil yang memuaskan”*

PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan kepada:

1. Allah Tri Tunggal Yang Maha Kudus dan Tuhan Yesus Kristus atas berkat, rahmat, kasih karunia dan penyertaan-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayahanda tercinta Apnel Yohanis Tode, S.Kep dan Ibunda Susana Batseba Benusu, S.Tr.Keb.Bdn yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan dan membiayai pekuliahan penulis hingga selesai.
3. Adik tercinta Geral Alvander Tode yang selalu memberikan dukungan dalam menulis skripsi ini.
4. Keluarga besar Tode dan Benusu. Terkhusus kepada Oma Vince Benusu-Sina yang selalu mendoakan penulis.
5. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaannya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Penulis juga menyadari bahwa tulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, doa dan bimbingan dari banyak pihak. Maka, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan limpah terima kasih kepada :

1. P.Dr. Philipus Tule,SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum selaku wakil dekan Fakultas Hukum.
3. Br. Yohanes Arman, SVD, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi.
4. Ibu Dwityas Witarti Rabawati,S.H., M.H, selaku Pembimbing I dan Bapak Yohanes Umbu Sogara,S.H.,M.Si, selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum, selaku Pembahas yang sudah banyak memberi masukan, dan saran.
6. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Penasihat Akademik.
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta tak lelah mendidik dan mengajar.
8. Sahabat penulis Maria Sindiari Eno Sowo, Adinda Julia Lusiany Mali, Christin Don Rena, Griselda Dengga, Inya Bero, Anya Malelak, Sonya, teman-teman kos Militia,

serta teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2018 yang senantiasa memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Tanpa doa, bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak, tidak mungkin tulisan ini dapat terselesaikan. Namun demikian, Penulis menyadari keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis, sehingga apa yang tersaji dalam tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun, penulis sangat harapkan demi penyempurnaan penulisan ini.

Kupang, Desember 2022

Penulis

Chendy C.A Tode

ABSTRAK

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan untuk menjaga harkat dan martabat tersebut maka anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus bahkan saat anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Saat anak melakukan tindak pidana maka akan diupayakan diversi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Tetapi dalam pengaturannya masih terdapat kekosongan hukum sehingga timbulah problematika dalam mengupayaan diversi. Melihat kekosongan hukum tersebut akhirnya MA mencoba untuk mengisi kekosongan tersebut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Perma Diversi) tetapi Perma justru menimbulkan problematika lain. Maka, peneliti mengambil judul Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Adapun rumusan masalah dari tulisan ini adalah bagaimana problematika perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah mengkaji dan menganalisis problematika perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif meliputi pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder sedangkan mengenai hasil penelitian yang diperoleh, penulis memperolehnya dengan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian diversi sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), saat ditetapkannya UUSPPA masih terdapat kekosongan hukum dalam pengaturannya yaitu mengenai tata cara pengupayaan diversi serta pengaturan mengenai bentuk dakwaan, sehingga dalam proses mengupayakan diversi timbulah problematika ketidakpastian. Melihat kekosongan hukum tersebut Mahkamah Agung (MA) menetapkan Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Perma Diversi). Dengan adanya pengaturan Pasal 3 Perma Diversi yang mengatur lebih luas dibandingkan dengan UUSPPA justru mencerminkan ketidaksinkronan antara Perma Diversi dan UUSPPA ketidaksinkronan ini mengakibatkan adanya ketidakselarasan penerapan diversi ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan karena pada dasarnya Perma hanya memiliki kekuatan mengikat secara internal dan Pasal 3 Perma ini dapat dikesamping dengan melihat *asas lex superior derogat legi inferiori*. Dengan adanya dua problematika ini maka efektivitas dan efesiensi pengupayaan diversi pun menjadi sulit untuk dicapai.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) maka pengupayaan diversi dapat mengalami ketidakpastian apabila dihadapkan pada kondisi anak dikenai pasal berlapis dengan ancaman pidana untuk pasal yang satu diatas 7 tahun dan pasal yang lainnya memiliki ancaman pidana dibawah 7 tahun. Upaya untuk mengatasi ketidakpastian tersebut dilakukan oleh MA melalui pengaturan Pasal 3 Perma Diversi yang justru mengatur lebih jauh dan mengakibatkan adanya ketidaksinkronan antara Pasal 7 ayat (2) UUSPP dengan Pasal 3 Perma Diversi. Sehingga dengan adanya kedua problematika tersebut maka pengupayaan diversi yang diharapkan menjadi efektif dan efisien menjadi sulit untuk diwujudkan. Saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya perubahan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) agar tercipta kepastian, harmonisasi dan sinkronisasi serta keefektivan dan efesiensi dalam pengupayaan diversi.

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL	i
BERITA ACARA SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan	8
1.4 Manfaat	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Kepastian Hukum.....	10

2.1.2 Teori Hierarki	12
2.1.3 Teori Efektivitas Hukum	14
2.2 Landasan Konseptual	15
2.2.1 Anak	15
2.2.2 Restorative Justice	17
2.2.3 Diversi	19
2.3 Alur Berpikir	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	22
3.2.1 Pendekatan Undang-Undang	22
3.2.2 Pendekatan Konseptual	23
3.3 Aspek Yang Diteliti	24
3.4 Jenis Bahan Hukum	24
3.3.1 Bahan Hukum Primer	24
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder	24
3.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	25
3.6 Metode Analisis Bahan Hukum	25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Hasil Penelitian	26
4.1.1 Diversi Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	29
4.1.2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Pelengkap UUSPPA	35
4.1.3 Pengaturan Diversi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun	39
4.2 Pembahasan	66
4.2.1 Problematika Ketidakpastian Pengupayaan Diversi	66
4.2.2 Problematika Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan UUSPPA dan Perma Diversi	81
4.2.3 Problematika Efektivitas dan Efisiensi Pengupayaan Diversi	87
BAB V PENUTUP.....	94
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	101